



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kode Pos 20152
Telepon (061) 4156000

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
2. Para Asisten Sekdaprovsu;
3. Sekretaris DPRD Provsu;
4. Inspektur Provsu;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu;

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.11/2/2024

TENTANG

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 24 PP 94 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kepada yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat oleh atasannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,



ARIEF S. TRINUGROHO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.